



**BAGAIMANA AKIBAT HUKUM TERHADAP MENYEBAR LUASKAN STIKER
WAJAH TANPA IZIN**

**HOW LEGAL EFFECTS SPREAD EXPAND FACE STICKERS WITHOUT
PERMISSION**

Rafi Prasetiantara

202040100058

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Menyebar Luaskan Stiker Wajah Tanpa Izin
Nama Mahasiswa : Rafi Prasetiantara
NIM : 202040100058

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan

(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. BAGIAN PENGESAHAN	1
SAMPUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	2
DAFTAR ISI.....	3
B. BAGIAN ISI	3
BAGAIMANA AKIBAT HUKUM TERHADAP MENYEBAR LUASKAN STIKER WAJAH TANPA IZIN.....	4
A. Pendahuluan.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Metode	5
E. Jadwal Penelitian	6
F. Daftar Pustaka.....	6

BAGAIMANA AKIBAT HUKUM TERHADAP MENYEBAR LUASKAN STIKER WAJAH TANPA IZIN

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa dampak besar pada akses masyarakat terhadap teknologi. Namun, masih banyak yang belum memahami tentang privasi internet dan menyebarkan data pribadi secara tidak bertanggung jawab. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menuntut pengendali data untuk mencegah akses tidak sah dan bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi, seperti halnya kasus yang sering terjadi namun disepelekan, menyebarkan stiker wajah seseorang tanpa izin

Berdasarkan temuan penulis, fenomena ini bermula saat seseorang menyebarkan stiker wajah korban di multichat (Whatsapp) tanpa izin yang menyebabkan pemilik wajah merasa terhina dan dipermalukan di para pengguna multichat yang belum korban kenal. Seseorang menyebarkan stiker wajah korban dengan alasan hanya sekedar bercanda dan spontan, meskipun tindakannya spontan tapi menimbulkan berbagai hinaan dan ejekan terhadap korban. Disini dapat dilihat, menurut sudut pandang hukum pidana adalah cerminan dari suatu bangsa yang baik ataupun tidak.

UU ITE merupakan peraturan yang dipergunakan untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang melanggar dalam penggunaan media sosial. Tujuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dapat mencegah timbulnya permusuhan dan perpecahan antar golongan dll, dan setiap orang tanpa hak atau dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Dengan cara memperkuat pembatasan hukum secara efektif dan edukasi kepada pengguna multichat bahwa pentingnya menjaga privasi dan kehormatan diri, diharapkan mampu mengurangi penyebaran aib yang merugikan pengguna lain.

Hak pribadi adalah hak untuk mempunyai kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, tersebut merupakan secuil isi dari UU ITE tahun 2016, yang bertujuan untuk melindungi data pribadi meskipun secara implisit individu memiliki control penuh atas data pribadinya. namun intinya adalah bagaimana upaya perlindungan data pribadi juga dapat menjadi sarana untuk melindungi privasi seseorang.

Beberapa kajian yang peneliti dapat ada kesamaan dan perbedaan dalam analisis dan topiknya pada studi terdahulu, Fokus kajian ini adalah membahas dan menganalisis konsep dan pengaturan perlindungan privasi atas data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara dalam perspektif perbandingan hukum. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menguraikan konsep perlindungan privasi data pribadi secara sistematis. Peneliti juga mengkaji perbandingan peraturan perlindungan data pribadi dengan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

UU ITE dan UU Tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan para penggunanya agar tidak menyebarkan aib atau sesuatu yang bukan haknya tanpa izin. Pembatasan harus dilakukan untuk meningkatkan penyalahgunaan data pribadi, dengan cara edukasi lebih intensif terhadap resiko dan dampaknya, meningkatkan system penegakan hukum dan teknologi untuk menindak dan mengidentifikasi penyebran data pribadi lebih ketat dan efektif.

C. Pertanyaan Penelitian

1. apa saja sanksi pidana yang diberikan jika menyebarkan stiker WhatsApp yang mengandung penghinaan
2. Apa yang harus dilakukan oleh pengguna teknologi komunikasi untuk paham atas privasi mereka dan di lindungi oleh UU apa?

D. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan atau kaidah dan norma juga dapat dikonsepskan menjadi patokan, metode pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah studi kepustakaan dan analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian bertujuan membantu memahami peraturan hukum yang lebih luas terkait dengan hukum hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi.

E. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No.	Tahapsdan KegiatansPenelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	PersiapansMenyusun Proposal	■					
2.	PengumpulansData MengumpulkansData Primersdan Sekunder		■				
3.	Pengolahansdan Analisis Data			■	■		
4.	PenyusunansLaporan					■	
5.	DansLain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

F. Daftar Pustaka

- Dista Amalia Arifah,, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, (Vol. 18, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2011)
- admin,+Ryadh+Mega+Putera(9).pdf 1
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL - (um-palembang.ac.id)
- Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- djumardin,+Journal+manager,+fanyp.pdf 2